

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Obyek Penelitian

a. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

Wilayah kerja KPP Pratama Pati meliputi 2 wilayah Kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Pati dan Pemerintah Kabupaten Rembang. Secara administrasi terbagi menjadi 35 Kecamatan dan 700 desa/kelurahan. Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan dan kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan. Kabupaten Pati terdiri 21 kecamatan, antara lain Batangan, Cluwak, Dukuhseti, Gabus, Gembong, Gunungwungkal, Jaken, Jakenan, Juwana, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pati, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, Tlogowungu, Trangkil, Wedarijaksa, dan Winong. Kantor KPP Pratama Pati terletak di Jalan P. Sudirman No.64, Ngarus, Pati, Pati Kidul, Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

b. Visi dan Misi KPP Pratama Pati

Visi :

Menjadi Institusi Penghimpunan
Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin
Kedaulatan dan kemandirian Negara


Misi :

- 1) Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan;
- 2) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 3) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 4) Aparatur pajak yang berintegrasi, kompeten, profesional dan kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja.

c. Gambaran Umum Struktur Organisasi KPP Pratama Pati

Struktur organisasi KPP Pratama Pati secara umum dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pati



d. Potensi Pajak KPP Pratama Pati

Dari segi potensi pajak sebenarnya Kabupaten Pati memiliki potensi cukup besar karena wilayahnya berada di daerah pantura dan banyaknya masyarakat Pati yang memiliki usaha sendiri terlebih di Pati juga ada perusahaan besar. Dari usaha tersebut maka diharapkan penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa meningkat. Namun pada kenyataannya penerimaan pajak pada sektor UMKM mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pati, realisasi penerimaan pajak (UMKM) di KPP Pratama Pati dari tahun 2021 dengan tahun 2022 (per bulan November) mengalami penurunan.

Penerimaan pajak UMKM KPP Pratama Pati pada tahun 2021 mencapai Rp 17.652.437.269. Sedangkan pada tahun 2022 (per bulan November) yaitu sebesar Rp 13.147.140.264. Penerimaan pajak UMKM tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 4.505.297.005.

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Deskripsi Responden Penelitian

Data untuk penelitian ini berasal dari survei yang melibatkan pemberian kuesioner kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pati dan membayar pajak di KPP Pratama Pati. Penyebaran kuesioner dilakukan secara *online* melalui *google form* yaitu dengan melakukan *personal chat* (japri) melalui *WhatsApp* yang mana kontak tersebut diperoleh dari teman maupun saudara serta dari kontak yang dimiliki peneliti sendiri. Selain itu, peneliti juga melakukan *share* di *WhatsApp Group* maupun secara *offline* melalui penyebaran kuesioner ke lokasi wajib pajak dan ke KPP Pratama Pati secara langsung. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang ada di Kabupaten Pati dan membayar pajak di KPP Pratama Pati, dengan sampel penelitian sebanyak 110 responden. Berdasarkan karakteristik responden, responden dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain:

a) Jenis Kelamin

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – Laki	71	64,5%
Perempuan	39	35,5%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dinyatakan bahwa mayoritas responden yaitu

laki-laki dengan jumlah 71 responden atau dengan tingkat persentase 64,5%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 39 responden atau dengan tingkat persentase sebesar 35,5%.

b) Usia

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
21-30 Tahun	31	28,2%
31-40 Tahun	49	44,5%
41-50 Tahun	23	20,9%
Diatas 50 tahun	7	6,4%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dinyatakan bahwa responden berasal dari berbagai tingkatan usia. Responden usia 31-40 tahun sebanyak 49 responden atau 44,5%, usia 21-30 tahun sebanyak 31 responden atau 28,2%, usia 41-50 sebanyak 23 responden atau 20,9%, dan usia di atas 50 tahun sebanyak 7 responden atau 6,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu responden dengan usia 31-40 tahun dengan persentase sebesar 44,5% dan responden terendah yaitu dengan usia di atas 50 tahun dengan persentase sebesar 6,4%.

c) Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD/Sederajat	3	2,7%
SMP/Sederajat	7	6,4%

SMA/Sederajat	59	53,6%
Perguruan Tinggi	41	37,3%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dinyatakan bahwa responden berasal dari berbagai macam tingkatan pendidikan terakhir. Responden terbanyak berasal dari tingkat pendidikan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 59 responden atau 53,6%, disusul dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 41 responden atau 37,3%, tingkat pendidikan SMP/Sederajat yaitu sebanyak 7 responden atau 6,4% dan tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu sebanyak 3 responden atau 2,7%. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa responden terbanyak berasal dari tingkat pendidikan terakhir SMA/Sederajat dengan tingkat persentase 53,6%, dan responden yang paling sedikit yaitu berasal dari tingkat pendidikan terakhir SD/Sederajat dengan tingkat persentase 2,7%.

b. Deskripsi Jawaban Angket

Penelitian ini mengumpulkan data dengan penyebaran angket melalui *google form*, dengan memberikan skor kepada responden. Dari jawaban responden ini akan dijadikan ukuran menggunakan skala likert dimana jawaban tersebut dapat diketahui melalui angka tinggi atau rendahnya jawaban responden. Pengukuran jumlah jawaban diukur dengan sangat setuju (SS) bernilai 4, Setuju (S) bernilai 3, Tidak Setuju (TS) bernilai 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) bernilai 1.

Berdasarkan hasil jawaban angket dari masing-masing responden terkait variabel pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, pelayanan

fiskus, kesadaran pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

a) Data Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak

Pada variabel pengetahuan pajak (X1) terdapat 2 indikator, indikator pertama yaitu tata cara pemberian pengetahuan perpajakan, dengan 2 pernyataan. Indikator kedua yaitu kejelasan pemberian pengetahuan pajak, dengan 2 pernyataan. Menurut hasil jawaban dari setiap responden terkait variabel pengetahuan pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Hasil Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Pajak

Variabel Pengetahuan Pajak (X1)								
Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	TS	%	STS	%
X1.1	31	28,2%	71	64,5%	8	7,3%	0	0%
X1.2	37	33,6%	66	60%	7	6,4%	0	0%
X1.3	35	31,8%	71	64,5%	4	3,6%	0	0%
X1.4	39	35,5%	67	60,9%	4	3,6%	0	0%
Total	142	129,1%	275	249,9%	23	20,9%	0	0%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden variabel pengetahuan pajak. Adapun analisisnya yaitu:

Item (Pernyataan 1) atau X1.1 menyatakan 31 responden dengan persentase 28,2% menyatakan sangat setuju, 71 responden dengan persentase 64,5% menyatakan setuju, dan 8 responden dengan persentase 7,3% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 92,7% responden setuju bahwa KPP Pratama Pati memberikan informasi pengetahuan terkait dengan perpajakan melalui media sosial instagram dan konten *youtube*.

Item (Pernyataan 2) atau X1.2, menyatakan 37 responden dengan persentase 33,6% menyatakan sangat setuju, 66 responden dengan persentase 60% menyatakan setuju, dan 7 responden dengan persentase 6,4% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 93,6% responden setuju bahwa KPP Pratama Pati mengadakan kelas *online* melalui grup *whatsapp*.

Item (Pernyataan 3) atau X1.3, menyatakan 35 responden dengan persentase 31,8% menyatakan sangat setuju, 71 responden dengan persentase 64,5% menyatakan setuju, dan 4 responden dengan persentase 3,6% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 96,3% responden setuju bahwa KPP Pratama Pati memberikan informasi berkaitan dengan pengetahuan pajak secara lengkap dan akurat baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Item (Pernyataan 4) atau X1.4, menyatakan 39 responden dengan persentase 35,5% menyatakan sangat setuju, 67 responden dengan persentase 60,9% menyatakan setuju, dan 4 responden dengan persentase 3,6% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 96,4% responden setuju bahwa pemasangan *billboard* dan postingan pamflet pada media sosial KPP Pratama Pati menarik dan mudah dimengerti.

b) Data Jawaban Responden Variabel Sanksi Pajak

Pada variabel sanksi pajak (X2) terdapat 2 indikator, indikator pertama yaitu sanksi administrasi, dengan 2 pernyataan. Indikator kedua yaitu sanksi pidana, dengan 2 pernyataan. Menurut hasil jawaban dari setiap responden terkait variabel sanksi pajak yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.5
Data Hasil Jawaban Responden Variabel
Sanksi Pajak

Variabel Sanksi Pajak (X2)								
Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	TS	%	STS	%
X2.1	30	27,3%	73	66,4%	7	6,4%	0	0%
X2.2	32	29,1%	65	59,1%	13	11,8%	0	0%
X2.3	30	27,3%	70	63,6%	8	7,3%	2	1,8%
X2.4	34	30,9%	72	65,5%	4	3,6%	0	0%
Total	126	114,6%	280	254,6%	32	20,9%	2	1,8%

*Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26
(2022)*

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden variabel sanksi pajak. Adapun analisisnya yaitu:

Item (Pernyataan 1) atau X2.1, menyatakan 30 responden dengan persentase 27,3% menyatakan sangat setuju, 73 responden dengan persentase 66,4% menyatakan setuju, dan 7 responden dengan persentase 6,4% responden menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 93,7% responden setuju bahwa dengan adanya sanksi berupa bunga dan denda membuat responden takut untuk membayar pajak dengan telat.

Item (Pernyataan 2) atau X2.2, menyatakan 32 responden dengan persentase 29,1% menyatakan sangat setuju, 65 responden dengan persentase 59,1% menyatakan setuju, dan 13 responden dengan persentase 11,8% responden menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 87,2% responden setuju bahwa dengan pemerintah menaikkan sanksi berupa bunga dan denda membuat responden menjadi semakin takut apabila membayar pajak dengan terlambat.

Item (Pernyataan 3) atau X2.3, menyatakan 30 responden dengan persentase

27,3% menyatakan sangat setuju, 70 responden dengan persentase 63,6% menyatakan setuju, 8 responden responden dengan persentase 7,3% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden dengan persentase 1,8% menyatakan sangat tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 90,9% responden setuju bahwa dengan adanya sanksi pidana yang diberikan apabila tidak membayar pajak dengan sengaja membuat responden takut untuk tidak melaporkan SPT dengan sengaja.

Item (Pernyataan 4) atau X2.4, menyatakan 34 responden dengan persentase 30,9% menyatakan sangat setuju, 72 responden dengan persentase 65,5% menyatakan setuju, dan 4 responden dengan persentase 3,6% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 96,4% responden setuju bahwa dengan adanya sanksi pidana membuat responden takut dalam menyalahgunakan NPWP ataupun memalsukan dokumen untuk kepentingan pribadi dan usaha.

c) Data Jawaban Responden Variabel Pelayanan Fiskus (X3)

Pada variabel pelayanan fiskus (X3) terdapat 4 indikator, indikator pertama yaitu keandalan, dengan 2 pernyataan. Indikator kedua yaitu jaminan, dengan 1 pernyataan. Indikator ketiga yaitu responsif, dengan 3 pernyataan. Indikator keempat yaitu berwujud, dengan 2 pernyataan. Menurut hasil jawaban dari setiap responden terkait variabel pelayanan fiskus yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
Data Hasil Jawaban Responden Variabel Pelayanan Fiskus

Variabel Pelayanan Fiskus (X3)									
Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		
	SS	%	S	%	TS	%	STS	%	

X3.1	30	27,3%	75	68,2%	5	4,5%	0	0%
X3.2	41	37,3%	64	58,2%	5	4,5%	0	0%
X3.3	32	29,1%	76	69,1%	2	1,8%	0	0%
X3.4	36	32,7%	65	59,1%	9	8,2%	0	0%
X3.5	36	32,7%	64	58,2%	10	9,1%	0	0%
X3.6	37	33,6%	69	62,7%	4	3,6%	0	0%
X3.7	27	24,5%	78	70,9%	5	4,5%	0	0%
X3.8	31	28,2%	72	65,5%	7	6,4%	0	0%
Total	270	215,4%	563	511,9%	47	42,6%	0	0%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden variabel pelayanan fiskus. Adapun analisisnya yaitu:

Item (Pernyataan 1) atau X3.1, menyatakan 30 responden dengan persentase 27,3% menyatakan sangat setuju, 75 responden dengan persentase 68,2% menyatakan setuju, dan 5 responden dengan persentase 4,5% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 95,5% responden setuju bahwa dengan petugas pajak dapat menyelesaikan permasalahan dengan tuntas.

Item (Pernyataan 2) atau X3.2, menyatakan 41 responden dengan persentase 37,3% menyatakan sangat setuju, 64 responden dengan persentase 58,2% menyatakan setuju, dan 5 responden dengan persentase 4,5% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 95,5% responden setuju bahwa petugas pajak dapat menjaga amanah kerahasiaan data responden.

Item (Pernyataan 3) atau X3.3 menyatakan 32 responden dengan persentase 29,1% menyatakan sangat setuju, 76 responden dengan persentase 69,1% menyatakan setuju, dan 2 responden dengan persentase 1,8% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat

diketahui bahwa 98,2% responden setuju bahwa petugas pajak memiliki sifat fathonah dalam menjalankan tugasnya.

Item (Pernyataan 4) atau X3.4, menyatakan 36 responden dengan persentase 32,7% menyatakan sangat setuju, 65 responden dengan persentase 59,1% menyatakan setuju, dan 9 responden dengan persentase 8,2% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 91,8% responden setuju bahwa petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat.

Item (Pernyataan 5) atau X3.5, menyatakan 36 responden dengan persentase 32,7% menyatakan sangat setuju, 64 responden dengan persentase 58,2% menyatakan setuju, 10 responden dengan persentase 9,1% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 90,9% responden setuju bahwa petugas pajak dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat.

Item (Pernyataan 6) atau X3.6, menyatakan 37 responden dengan persentase 33,6% menyatakan sangat setuju, 69 responden dengan persentase 62,7% menyatakan setuju, dan 4 responden dengan persentase 3,6% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 96,3% responden setuju bahwa petugas pajak siap memberikan bantuan atau informasi.

Item (Pernyataan 7) atau X3.7, menyatakan 27 responden dengan persentase 24,5% menyatakan sangat setuju, 78 responden dengan persentase 70,9% menyatakan setuju, dan 5 responden dengan persentase 4,5% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 95,4% responden setuju bahwa sarana dan prasarana yang ada di KPP Pati memadai sehingga memudahkan Wajib Pajak.

Item (Pernyataan 8) atau X3.8, menyatakan 31 responden dengan persentase 28,2% menyatakan sangat setuju, 72 responden dengan persentase 65,5% menyatakan setuju, 7 responden dengan persentase 6,4% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 93,7% responden setuju bahwa sistem pelayanan online yang ada di KPP Pratama Pati mudah digunakan oleh Wajib Pajak.

d) Data Jawaban Responden Variabel Kesadaran Pajak (X4)

Pada variabel kesadaran pajak (X4) terdapat 2 indikator, indikator pertama yaitu ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak, dengan 3 pernyataan. Indikator kedua yaitu kemauan wajib pajak membayar pajak dan melapor SPT tahunan, dengan 2 pernyataan. Menurut hasil jawaban dari setiap responden terkait variabel kesadaran pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Data Hasil Jawaban Responden Variabel Kesadaran Pajak

Variabel Pelayanan Fiskus (X4)								
Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	TS	%	STS	%
X4.1	55	50%	53	48,2%	2	1,8%	0	0%
X4.2	51	46,4%	56	50,9%	3	2,7%	0	0%
X4.3	45	40,9%	60	54,5%	5	4,5%	0	0%
X4.4	48	43,6%	61	55,5%	1	9%	0	0%
X4.5	27	24,5%	79	71,8%	4	3,6%	0	0%
Total	226	205,4%	309	280,9%	15	21,6%	0	0%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden variabel kesadaran pajak. Adapun analisisnya yaitu:

Item (Pernyataan 1) atau X4.1, menyatakan 55 responden dengan persentase

50% menyatakan sangat setuju, 53 responden dengan persentase 48,2% menyatakan setuju, 2 responden dengan persentase 1,8% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 95,5% responden setuju bahwa membayar pajak merupakan kewajiban umat Islam dan warga negara.

Item (Pernyataan 2) atau X4.2, menyatakan 51 responden dengan persentase 46,4% menyatakan sangat setuju, 56 responden dengan persentase 50,9% menyatakan setuju, 3 responden dengan persentase 2,7% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 97,3% responden setuju bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan nasional.

Item (Pernyataan 3) atau X4.3, menyatakan 45 responden dengan persentase 40,9% menyatakan sangat setuju, 60 responden dengan persentase 54,5% menyatakan setuju, dan 5 responden dengan persentase 4,5% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 95,4% responden setuju bahwa mereka selalu menyiapkan dana untuk membayar pajak.

Item (Pernyataan 4) atau X4.4, menyatakan 48 responden dengan persentase 43,6% menyatakan sangat setuju, 61 responden dengan persentase 55,5% menyatakan setuju, 1 responden dengan persentase 9% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 99,1% responden setuju bahwa mereka membayar pajak karena kesadaran diri.

Item (Pernyataan 5) atau X4.5, menyatakan 27 responden dengan persentase 24,5% menyatakan sangat setuju, 79 responden dengan persentase 71,8% menyatakan setuju, 4 responden dengan persentase 3,6% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 96,3% responden setuju melaporkan SPT-nya.

e) **Data Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Pajak (Y)**

Pada variabel kepatuhan pajak (Y) terdapat 2 indikator, indikator pertama yaitu kepatuhan formal, dengan 2 pernyataan. Indikator kedua yaitu kepatuhan material, dengan 2 pernyataan. Menurut hasil jawaban dari setiap responden terkait variabel kepatuhan pajak yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8 Data Hasil Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Pajak

Variabel Kepatuhan Pajak (Y)								
Item	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	SS	%	S	%	TS	%	STS	%
Y1	44	40%	64	58,2%	2	1,8%	0	0%
Y2	26	23,6%	77	70%	7	6,4%	0	0%
Y3	43	39,1%	65	59,1%	2	1,8%	0	0%
Y4	40	36,4%	69	62,7%	1	9%	0	0%
Total	153	139,1%	275	250%	12	19%	0	0%

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat hasil jawaban responden variabel kepatuhan pajak. Adapun analisisnya yaitu:

Item (Pernyataan 1) atau Y1, menyatakan 44 responden dengan persentase 40% menyatakan sangat setuju, 64 responden dengan persentase 58,2% menyatakan setuju, 2 responden dengan persentase 1,8% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 98,2% responden setuju bahwa mereka selalu memenuhi kewajiban membayar pajak.

Item (Pernyataan 2) atau Y2, menyatakan 26 responden dengan persentase 23,6% menyatakan sangat setuju, 77 responden dengan persentase 70% menyatakan setuju, dan 7 responden dengan persentase 6,4% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat

diketahui bahwa 93,6% responden setuju bahwa mereka melaporkan SPT Tahunan sebelum batas pelaporan.

Item (Pernyataan 3) atau Y3, menyatakan 43 responden dengan persentase 39,1% menyatakan sangat setuju, 65 responden dengan persentase 59,1% menyatakan setuju, dan 2 responden dengan persentase 1,8% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 98,2% responden setuju bahwa mereka selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan.

Item (Pernyataan 4) atau Y4, menyatakan 40 responden dengan persentase 36,4% menyatakan sangat setuju, 69 responden dengan persentase 62,7% menyatakan setuju, dan 1 responden dengan persentase 9% menyatakan tidak setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa 99,1% responden setuju bahwa mereka selalu melengkapi data dengan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya.

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Penentuan apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi terdistribusi secara normal, maka dapat dilakukan uji dengan menggunakan uji normalitas. Uji normalitas penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Sminov*, dimana data bisa dinyatakan berdistribusi secara normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari pada 0,05. Adapun hasil uji normalitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97045334
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.049
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.9 di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,200, yang berarti lebih dari 0,05 atau ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian data penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi model regresi antara variabel bebas (independen). Seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi yang sesuai. Hasil dari uji dapat dilakukan dengan cara melalui nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria yang dapat diterima dan bebas dari multikolinieritas yaitu jika nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.245	.924		2.430	.017		
	Pengetahuan Pajak	.081	.084	.095	.965	.337	.416	2.405
	Sanksi Pajak	.098	.073	.114	1.331	.186	.549	1.820
	Pelayanan Fiskus	.108	.049	.224	2.213	.029	.392	2.550
	Kesadaran Pajak	.350	.069	.445	5.044	.000	.514	1.946

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.10 di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF setiap variabel ≤ 10 , yaitu variabel pengetahuan pajak sebesar 2,405, variabel sanksi pajak sebesar 1,820, variabel pelayanan fiskus sebesar 2,550, dan variabel kesadaran pajak sebesar 1,946. kemudian nilai *tolerance* setiap variabel $\geq 0,1$ atau 10%, yaitu variabel pengetahuan pajak sebesar 0,416, variabel sanksi pajak sebesar 0,549, variabel pelayanan fiskus sebesar 0,392, dan variabel kesadaran pajak sebesar 0,514. Hasil pengujian tersebut berarti model penelitian ini bebas dari multikolinieritas, yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas yang tinggi.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan dalam persamaan regresi. Uji *glejser* dipakai untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini, yaitu dengan meregresikan nilai mutlak residual dengan variabel independen menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.450	.563		-.800	.426
	Pengetahuan Pajak	-.043	.051	-.121	-.835	.406
	Sanksi Pajak	-.041	.045	-.117	-.921	.359
	Pelayanan Fiskus	.034	.030	.174	1.160	.249
	Kesadaran Pajak	.082	.042	.254	1.939	.055

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan hasil uji *glejser* pada tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel bebas memperoleh nilai signifikansi yang lebih dari 0,05, yaitu variabel pengetahuan pajak sebesar 0,406, variabel sanksi pajak sebesar 0,359, variabel pelayanan fiskus sebesar 0,249, dan variabel kesadaran pajak sebesar 0,55. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

C. Teknik Analisis Data

1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda digunakan untuk menilai tingkat pengaruh variabel independen (X) dan variabel dependen satu sama lain (Y). Hasil pengujian uji regresi linier berganda yang didapatkan menggunakan SPSS IBM 26 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.245	.924		2.430	.017
	Pengetahuan Pajak	.081	.084	.095	.965	.337
	Sanksi Pajak	.098	.073	.114	1.331	.186
	Pelayanan Fiskus	.108	.049	.224	2.213	.029
	Kesadaran Pajak	.350	.069	.445	5.044	.000

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.12 di atas diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 2,245 + 0,081 X_1 + 0,098 X_2 + 0,108 X_3 + 0,350 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Sanksi Pajak

X₃ = Pelayanan Fiskus

X₄ = Kesadaran Pajak

b₁ – b₇ = Koefisien Regresi

e = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Berdasarkan persamaan yang ditulis, kita dapat melihat arti dari perolehan tingkat koefisien regresi linier berganda, yaitu:

- a. Konstanta = 2,245

Nilai konstanta yaitu sebesar 2,245, yang berarti jika variabel independen dianggap konstanta, maka rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 2,245. Konstanta bernilai positif yang menunjukkan bahwa pengaruh positif berupa variabel pengetahuan pajak,

sanksi pajak, pelayanan fiskus dan kesadaran pajak. Nilai konstanta 2,245 dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif apabila variabel independen naik ataupun bisa mempengaruhi dari satu-satuan, sehingga variabel Kepatuhan Pajak (Y) akan terpenuhi atau akan terus naik.

- b. Koefisien Variabel Pengetahuan Pajak (X_1) = 0,081

Variabel pengetahuan pajak (X_1) senilai 0,081 bernilai positif yang bisa diartikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Koefisien variabel pengetahuan pajak sebesar 0,081 yang berarti bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan pengetahuan pajak akan menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,081.

- c. Koefisien Variabel Sanksi Pajak (X_2) = 0,098

Variabel sanksi pajak (X_2) senilai 0,098 bernilai positif yang bisa diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,098 yang berarti bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan sanksi pajak akan menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,098.

- d. Koefisien Variabel Pelayanan Fiskus (X_3) = 0,108

Variabel pelayanan fiskus (X_3) senilai 0,108 bernilai positif yang bisa diartikan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Koefisien variabel pelayanan fiskus sebesar 0,108 yang berarti bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan pelayanan fiskus akan menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,108.

- e. Koefisien Variabel Kesadaran Pajak (X_4) = 0,350

Variabel kesadaran pajak (X_4) senilai 0,350 bernilai positif yang bisa diartikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Koefisien variabel kesadaran pajak sebesar 0,350 yang berarti bahwa setiap kenaikan sebesar

satu satuan kesadaran pajak akan menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,350.

2. Hasil Uji Statistik T (Parsial)

Uji T bertujuan agar dapat mengetahui terdapat hubungan atau tidaknya antara variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Diketahui perhitungan t_{tabel} adalah $(\alpha/2; n-k-1)$, maka $t_{\text{tabel}} = 0,05/2; 110-4-1 = 0,025; 105$ dengan signifikansi 0,05 sehingga t_{tabel} sebesar 1,982. Hasil dinyatakan berpengaruh apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$. Adapun hasil uji secara parsial yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Statistik T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.245	.924		2.430	.017
	Pengetahuan Pajak	.081	.084	.095	.965	.337
	Sanksi Pajak	.098	.073	.114	1.331	.186
	Pelayanan Fiskus	.108	.049	.224	2.213	.029
	Kesadaran Pajak	.350	.069	.445	5.044	.000

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.13 di atas, variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, yaitu $0,965 < 1,982$ dan nilai signifikansinya 0,337 atau lebih dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (Y).

b. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.13 di atas, variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $1,331 < 1,982$ dan nilai signifikansinya $0,186$ atau lebih dari $0,05$. Berdasarkan nilai tersebut maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak (X_2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (Y).

c. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.13 di atas, variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak UMKM diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,213 > 1,982$ dan nilai signifikansinya $0,029$ atau kurang dari $0,05$. Berdasarkan nilai tersebut maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel pelayanan fiskus (X_3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (Y).

d. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.13 di atas, variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak UMKM diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $5,044 > 1,982$ dan nilai signifikansinya $0,000$ atau kurang dari $0,05$. Berdasarkan nilai tersebut maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel kesadaran pajak (X_4) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (Y).

3. Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Pengujian suatu penelitian yang menggunakan uji F bertujuan untuk mengetahui hasil pengaruh dari seluruh variabel independen (X) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Y). apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hasil dari variabel terikat (X)

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel bebas (Y). Selain itu, pengaruh simultan dapat dilihat melalui nilai signifikansinya, jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dapat mempengaruhi secara bersama-sama. Tabel distribusi F diketahui $df_1 = k-1 = 5-1 = 4$ dan $df_2 = n-k = 110-4 = 106$, maka F_{tabel} dengan signifikansi 0,05% adalah 2,46.

Tabel 4.14
Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	141.610	4	35.402	36.211	.000 ^b
	Residual	102.654	105	.978		
	Total	244.264	109			

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan hasil olah data uji F pada tabel 4.14 di atas, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 36,211 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,46 yang berarti nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansinya yaitu 0,000 yang berarti < 0,05. Maka secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi untuk dapat dijadikan pertimbangan tentang besarnya nilai presentase yang dapat mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil perolehan nilai koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 ^a	.580	.564	.989

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan IBM SPSS 26 (2022)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang dapat diketahui dari nilai *adjusted R square* yaitu sebesar 0,564 atau 56,4%. Hal ini menyatakan bahwa variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh sebesar 56,4% terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Jika wajib pajak sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak dengan benar maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.¹ Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,965 < 1,982$ dan nilai signifikansinya 0,337 atau lebih dari 0,05, sehingga **H₀ diterima dan H₁ ditolak**. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati.

Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pati dikarenakan informasi mengenai perpajakan yang diberikan KPP Pratama Pati melalui media sosial baik *instagram* dan konten *youtube* serta adanya kelas *online* melalui *whatsapp* belum sepenuhnya diketahui oleh Wajib Pajak. Selain itu, informasi yang diberikan KPP Pratama Pati baik secara langsung ataupun melalui media sosial belum lengkap, kurang menarik dan sulit dimengerti oleh Wajib Pajak. Sehingga informasi mengenai

¹ Husnurrosyidah and Ulfah Nuraini, 'Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2016), 211–26.

pengetahuan pajak tersebut belum dapat menambah pemahaman Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu faktor internal yang didukung oleh tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan berperilaku untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Namun dalam penelitian ini pengetahuan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, karena Wajib Pajak tidak dapat memahami informasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang telah diberikan KPP Pratama Pati. Sehingga pengetahuan pajak tersebut tidak dapat menjadi landasan dalam pengambilan suatu keputusan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaatun, menjelaskan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.² Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efri Surya Perdana dan A.A.N.B. Dwi Randra, yang menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.³ Selain itu, tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴

² Wardani and Rumiyaatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

³ Perdana and Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

⁴ Dewi Kusuma Wardani and Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi. Jika wajib pajak mengetahui konsekuensi dari sanksi pajak dengan baik maka wajib pajak akan memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.⁵ Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $1,331 < 1,982$ dan nilai signifikansinya $0,186$ atau lebih dari $0,05$, sehingga **H_0 diterima dan H_2 ditolak**. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati.

Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pati dikarenakan Wajib Pajak tidak merasa takut apabila dikenai sanksi berupa bunga dan denda ketika mereka terlambat dalam membayar pajak. Dengan dinaikkannya sanksi berupa denda dan bunga tersebut juga tidak memberikan rasa takut dan memberikan efek jera kepada Wajib Pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajak. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan apabila wajib pajak tidak membayar pajak dengan sengaja dan menyalahgunakan NPWP ataupun memalsukan dokumen untuk kepentingan baik pribadi ataupun usaha tidak memberikan rasa takut kepada Wajib Pajak.

Hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman Wajib Pajak terkait dengan sanksi perpajakan masih minim. Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan

Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)’, *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7.1 (2018) <<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>>.

⁵ Rizqiana Asfa I, Esti. " Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat)." <http://eprints.undip.ac.id/54925/>.

pajak. Namun, sanksi yang diberikan tersebut tidak memberikan efek jera sehingga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman tentang sanksi pajak yang minim tersebut dapat membuat Wajib Pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan dan memberatkan. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya sanksi yang diberikan tidak dapat berpengaruh terhadap Wajib Pajak. Sehingga harus diimbangi dengan diberikannya pemahaman tentang sanksi pajak agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi administrasi maupun sanksi pidana serta penyebab-penyebab dikenakannya sanksi pajak tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu faktor eksternal yang didukung oleh sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seharusnya dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang masih melanggar atau tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan. Sehingga dengan adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Namun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Wajib Pajak tidak merasa takut terhadap sanksi yang diberikan dan belum sepenuhnya mengetahui terkait sanksi apa saja yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila melanggar atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian sanksi pajak di sini tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pati.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih, dan Firhan Saefita Jamil menjelaskan sanksi pajak tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶ Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta, yang menjelaskan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷ Selain itu juga tidak sejalan dengan penelitian Intan Yuningtyas Anggraeni, Naili Farida, dan saryadi, menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁸

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus pajak merupakan tata cara petugas pajak dalam membantu atau melayani dalam mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan wajib pajaknya. Jika pelayanan fiskus dilakukan dengan maksimal sehingga membuat wajib pajak merasa nyaman dan memahami kewajiban pajaknya sehingga membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.⁹ Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,213 > 1,982$ dan nilai signifikansinya $0,029$ atau kurang dari $0,05$, sehingga **H_0 ditolak dan H_3 diterima**. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati.

Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pati dikarenakan

⁶ Supriatiningsih and Jamil, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

⁷ Evi Susilawat and Budiarta, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

⁸ Intan Yuningtyas Anggraeni, Naili Farida, "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu."

⁹ Cokro, Susilo, and A, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak."

fiskus atau petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak telah melakukannya sesuai dengan indikator keandalan, jaminan, responsif, dan berwujud. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas pajak di KPP Pratama Pati memiliki kemampuan memberikan pelayanan secara akurat dan terpercaya dengan dapat menyelesaikan permasalahan dari Wajib Pajak dan menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak. Selain itu, petugas pajak di KPP Pratama Pati mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Sarana dan prasarana, serta sistem kantor yang digunakan dalam pelayanan sudah memadai. Dengan demikian fiskus telah memberikan kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak, sehingga wajib pajak merasa nyaman dan patuh dalam melakukan kewajibannya dalam perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu faktor eksternal yang didukung oleh pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung yang dapat membantu wajib pajak yang merasa belum mengetahui atau masih kesulitan tentang tata cara pelaporan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fiskus telah memberikan pelayanan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya pelayanan fiskus tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Winarno, yang menjelaskan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁰ Selain itu, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farah

¹⁰ Zamrodah, "Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris Pada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Kecamatan Sumberrejo.)"

Alifa Riadita dan Saryadi, yang menjelaskan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹ Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farah Alifa Riadita, menjelaskan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹²

4. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.¹³ Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $5,044 > 1,982$ dan nilai signifikansinya $0,000$ atau kurang dari $0,05$, sehingga **H_0 ditolak dan H_4 diterima**. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel kesadaran pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati.

Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM di Pati dikarenakan Wajib Pajak menyadari bahwa pajak merupakan kewajibannya. Wajib Pajak juga menyadari bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Selain itu, Wajib Pajak menyadari bahwa dengan kesadaran melakukan kepatuhan dalam

¹¹ Farah Alifa Riadita, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

¹² Farah Alifa Riadita.

¹³ Banyu Ageng Wahyu Utomo and Ahmad Rodoni, 'Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan Perpajakan Terhadap Keputusan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak bUmi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan', UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2011), 1-67.

memenuhi kewajiban perpajakan berarti mereka telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu faktor internal yang didukung oleh kesadaran wajib pajak. Wajib Pajak UMKM di Pati memiliki kesadaran pajak yang tinggi. Mereka sadar bahwa pajak merupakan kewajibannya, dan dengan mematuhi perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, secara tidak langsung berarti mereka ikut berpartisipasi pada pembangunan negara. Sehingga dengan adanya kesadaran pajak tersebut, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari Siregar, yang menjelaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁴ Kemudian sejalan dengan penelitian Anita Hapsari dan Nur Kholis, yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁵ Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puguh Yuda Prakosa, yang menjelaskan kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁶

¹⁴ Dian Lestari Siregar, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor."

¹⁵ Hapsari and Kholis, "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar."

¹⁶ Puguh Yuda Prakosa, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Kediri', *Jurnal Simki Economic*, 2.2 (2018), 1-19.